



**PUTUSAN**

**Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Smd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Maluhu, 15 Mei 1975,  
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
pendidikan SLTP, tempat kediaman ██████████  
██████████  
██████████  
Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur,  
sebagai **Penggugat;**  
melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Manado, 31 Juli  
1962, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui,  
pendidikan SLTP, dahulu di ██████████,  
██████████  
██████████  
██████████ Provinsi Kalimantan Timur,  
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan  
jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,  
sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 161/Pdt.G/2023/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Agustus 1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Akta Nikah Nomor [REDACTED] dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Bambang Soeparno, Kota Samarinda selama 1 tahun kemudian berpindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Trikota, Kota Samarinda selama 16 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama [REDACTED], lahir di Samarinda tanggal 06 Agustus 1993;
4. Bahwa sejak tanggal 27 November 2009, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, tanpa ada kabar dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
5. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Tergugat telah ternyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akan nikah ayat (1), (2), (3) dan (4)\* sesuai yang tertera dalam buku nikah, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwad atas pelanggaran tersebut;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Smd



yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

9. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran Kota Samarinda dengan surat Nomor 471.1/1645/400.02.01, tanggal 27 Desember 2022, sebagaimana surat keterangan terlampir;

10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda Nomor [REDACTED] 1 [REDACTED] atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], bermeterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode P1;

2. Fotocopi Surat Keterangan Nomor [REDACTED] Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan [REDACTED], [REDACTED], Kota Samarinda, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode P2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED] tahun, [REDACTED] pendidikan [REDACTED] pekerjaan [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED] di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai [REDACTED] Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim nafkah buat Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dan Tergugat tidak memberitahu alamatnya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, [REDACTED] ..., bertempat tinggal [REDACTED] bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai [REDACTED] Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim nafkah buat Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dan Tergugat tidak memberitahu alamatnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tanggal 15 Agustus 1992 dan dikaruniai 1 orang anak. Pada tanggal 27 November 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai saat ini tidak diketahui alamatnya. Dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim nafkah buat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P1, P2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) berupa fotocopi Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah Tergugat terbukti mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), berupa fotocopi surat keterangan gaib, maka Tergugat dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah karena Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya yakni Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 sampai sekarang atau lebih dari 2 tahun lamanya, Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) enam bulan lamanya (taklik talak nomor 1, 2 dan 4)

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan tersebut, dipandang bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini tentang perceraian, maka berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendatangkan saksi-saksinya yang keterangannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya kesaksian mana telah memenuhi pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2009 sampai tanggal 10 Januari 2023 saat gugatan diajukan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi dan tidak memperdulikan Penggugat lagi selama lebih dari 2 tahun, oleh karena itu majelis berpendapat Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkannya seperti tercantum dalam kutipan akta nikahnya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat, dan di persidangan Penggugat telah membayar uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, dengan demikian persyaratan pelanggaran taklik talak telah terpenuhi dan telah dapat ditetapkan jatuhnya talak satu khul'iy Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

اللفظ بمقتضى عملاها جودبو وقع بصفة قاطعة  
من علق

Artinya : "Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu tidak adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat;

1. Dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih dalam pertimbangan ini:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَلَمْ يَحْضَرْ لَوْ طَرَأَ غَيْبٌ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, tidak melawan hak dan telah terbukti serta telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 (huruf) g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat agar dapat dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Pengugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak tergugat telah dipenuhi;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 Hijriah oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. H. Abdul Manaf, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ibrohim, M.H.,**  
Hakim Anggota

**Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.**

**Drs. H. Abdul Manaf.**

Panitera Pengganti,

**Kartika Cahya Robiyulina, S.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Smd



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2023/PA.Smd